



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 17 Januari 1973  
Nomor : 1031/73  
Perihal : Usul perubahan tarip pengobatan gigi dan lain-lain pada Balai Pengobatan Gigi Kotamadya Bandung terhitung mulai tanggal 1 Januari 1973.  
Lampiran : 1 (satu)

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

- Membaca : Usul dari Saudara Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Bandung sebagaimana tercantum dalam suratnya tertanggal 15-11-1972 No. 636/XI/PT/1972.
- Menimbang : 1. bahwa sampai saat ini tarip pengobatan gigi dan lain-lain pada Balai Pengobatan Gigi Kotamadya Bandung terakhir mempergunakan ketetapan tarip Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung tertanggal 14 Maret 1969 No. 3595/1969 yang sampai sekarang belum diadakan perubahan kembali, sedangkan harga-harga kebutuhan untuk pengobatan gigi dan lain-lain termaksud terus meningkat, maka untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya dipandang perlu untuk segera menetapkan tarip pengobatan gigi dan lain-lain yang baru.
2. bahwa sambil menunggu dikeluarkannya Peraturan Daerah mengenai hal tersebut, mengingat kebutuhan yang mendesak, dipandang perlu segera dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung mengenai hal tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83) yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 No. 37);
2. Undang-undang Pokok Kesehatan R.I. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 9);
3. Surat keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 3595/1969 tertanggal 14 Maret 1969.

**MEMUTUSKAN :**

Dengan mendahului Keputusan dari DPRD Kotamadya Bandung;

- Menetapkan : I. Berlaku Tarip Pengobatan Gigi dan lain-lain pada balai Pengobatan Gigi Kotamadya Bandung sesuai dengan Tarip yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- II. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan akan diadakan perubahan seperlunya bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung,
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung,
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung,
4. Para Assisten bidang/Assisten Sekda Kotamadya Bandung,
5. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung,
6. Para Kepala Bagian/Sub. Bagian Kotamadya Bandung,
7. Para Patih/Camat/ Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung,
8. KASRES HANSIP/WANRA VIII/14 Kotamadya Bandung,
9. DAN SATGASPOL SABHARA Kotamadya Bandung.

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG

Tanggal : 17 Januari 1973

Nomor : 1031/73.


TARIP PENGOBATAN GIGI DLL PADA BALAI-BALAI PENGOBATAN GIGI  
KOTAMADYA BANDUNG  
UNTUK UMUM DAN PEGAWAI-PEGAWAI NEGERI YANG BERHAK

---

I.	<u>Tambal Gigi.</u>		
1.	Geligi sulung	:	a. Semen..... Rp. 50,-
			b. Amalgam..... Rp. 100,-
2.	Geligi Tetap	:	a. Amalgam..... Rp. 150,-
			b. Silicat (porselen)..... Rp. 150,-
			c. Inlay..... Rp. 250,-
II.	<u>Pengobatan urat syaraf.</u>		
1.	Geligi Sulung.....		Rp. 100,-
2.	Geligi tetap.....		Rp. 150,-
	Catatan : tanpa perhitungan banyaknya kunjungan		
III.	<u>Cabut Gigi</u>		
1.	Geligi Sulung (setiap anasir).....		Rp. 75,-
2.	Geligi tetap.....		Rp. 100,-
IV.	<u>Pembersihan karang gigi</u> .....		Rp. 75,-
V.	<u>Pengobatan radang</u> .....		Rp. 50,-
VI.	<u>Pertolongan kecil</u>		
	Pemasangan mahkota, jembatan dsb. Yang terlepas.....		Rp. 150,-
VII.	<u>Pemotretan Rontgen</u>		
1.	Untuk penderita poliklinik setiap foto.....		Rp. 100,-
2.	Untuk penderita yg dikirim oleh dokter gigi swasta.....		Rp. 200,-
VIII.	Ongkos Pembuatan prothesa untuk orang2 yang kurang mampu (swasta)		
1.	Untuk 1 anasir	)	1,5 x tarif
2.	Untuk 2 anasir	)	prothesa untuk
3.	Untuk setiap anasir selebihnya ditambah dengan	)	pegawai negeri
IX.	Catatan : Lebih dari 10 anasir dihitung sebagai prothesa penuh		
4.	Prothesa penuh atas atau bawah	)	
5.	Prothesa penuh atas dan penuh bawah	)	
	N. B. Bahan-bahan harus dibeli sendiri oleh penderita		
	Menurut harga umum.		
X.	<u>Perbaikan prothesa</u>		
1.	Retak (tanpa memandang keharusan mencetak.....		Rp. 300,-
2.	Pembaharuan atau penambahan 1 anasir.....		Rp. 400,-

- XI. Pembuatan prothesa untuk Pegawai Negeri / Pegawai Daerah yang berhak dan sebagainya termasuk semua bahan2 yang diperlukan.
- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. Gigi pertama.....                | Rp. 750,-   |
| 2. Setiap gigi berikutnya.....      | Rp. 250,-   |
| 3. Penuh atas atau penuh bawah..... | Rp. 3.750,- |
| 4. Penuh atas dan penuh bawah.....  | Rp. 7.500,- |
| 5. Setiap Klamer.....               | Rp. 75,-    |
- XII. Kartu pengobatan  
Kepada para pasien (baru) dikenakan biaya penggantian percetakan Kartu-pengobatan dsb. Untuk setiap helainya..... Rp. 5,-

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)